

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

M E M U T U S K A N

- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada Tanggal : 2 Januari 2023



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
5. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/02/ DISBUD / 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS
KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor	Nama / NIP	Keterangan
1	2	3
1.	Nama : I Made Juniarta, SE Nip : 198706122020121001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



